



Interkoneksi Filsafat Ekonomi Syariah Dan Filsafat Ekonomi Pancasila

Heri Budi Harsono

Universitas Islam Negeri, Bandung, Indonesia

budiheri1994@gmail.comDOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.152>

Submitted 24-Oktober-2024

Accepted 30-Oktober-2024

Published 09-November-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengetahui interkoneksi filsafat ekonomi syariah dan filsafat ekonomi Pancasila. Filsafat ekonomi syariah dan filsafat ekonomi Pancasila merupakan dua sudut pandang yang saling melengkapi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Keduanya memiliki titik temu yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada tiga hal konsep dasarnya adalah filsafat teologi, manusia (kosmos) dan alam (kosmos). Kunci filsafat Ekonomi syariah ada pada manusia dengan Tuhan, pada manusia dengan alam dan manusia dengan orang lain. Integrasi antara pemikiran ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila dapat memicu inovasi dan pengembangan model-model ekonomi baru yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci : *ekonomi, syariah, pancasila*

PENDAHULUAN

Sifat dan ciri suatu struktur perekonomian bangsa memberikan corak tertentu pada masyarakat dan sekaligus dapat membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, keadaan ini timbul dari keadaan alam, geografis psikologis, politik institusi dan kemajuan-kemajuan teknik yang terdapat pada masyarakat. Sistem kapitalis maupun sosialis dalam perekonomian diragukan dan dinilai tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Kedua sistem tersebut justru semakin menciptakan peluang terhadap orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin sehingga menyuburkan ketidakadilan di antara masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut sistem ekonomi syariah mulai dilirik sebagai alternatif pilihan yang diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan tersebut. Sistem ekonomi syariah meletakkan agama dan akhlak sebagai piranti utama dalam pembaharuan maupun pembangunan yang sempurna dan berpedoman pada teori agama Islam. Semua itu, bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam konstruksi dasar ekonomi syariah, kebahagiaan yang sempurna baik itu secara jasmani maupun rohani adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cita-cita ekonomi syariah ekonomi tersebut diharapkan dapat mengungguli dan menghapuskan sistem konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan mashlahat kepada masyarakat. Ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah sasaran dan fungsi ekonomi syariah yang berdasarkan pada ajaran islam.

Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian selalu berhubungan dengan perubahan teknologi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah sumberdaya manusia, sumber alam, ilmu pengetahuan, budaya dan modal. Sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonominya sering mengalami pasang surut, kadang berjalan lambat, pesat dan



kadang merosot. Kedaulatan Indonesia berakar pada pengalaman hidup sehari-hari yang bercorak *kolektivisme*. Demokrasi Indonesia berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di dalam desa Indonesia yaitu cita-cita perjuangan dan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial “Demokrasi politik tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan, karenanya demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.

Reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat berperan atau punya posisi tawar yang kukuh dalam hubungannya dengan pelaku sektor ekonomi modern yang secara langsung melakukan proses eksploitasi dengan dukungan penguasa. Reformasi sosial mengandung pengertian koreksi terhadap dialektika hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi dalam masyarakat. Reformasi sosial dapat dilakukan dengan menghimpun para pelaku ekonomi rakyat melalui organisasi koperasi, BMT, dan bank-bank syaria’ah jelas ada relevansinya dengan program ekonomi kerakyatan yang sedang digalakan oleh pemerintah. Kondisi bangsa Indonesia sedang mengupayakan ekonomi syaria’ah, dengan memberdayakan rakyat kecil, ini jelas menggambarkan roh idealis ekonomi Pancasila tetap hidup dan relevan dengan situasi bangsa, melalui keikutsertaan rakyat.

METODOLOGI

Metode yang penulis pergunakan dalam analisis interkoneksi ekonomi syariah dan ekonomi pancasila ini yaitu riset kepustakaan (*library research*) dengan model analisis induktif. Sumber data sekaligus bahan-bahan yang penulis perlukan untuk melakukan dan menulis hasil penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur- literatur ilmiah. Penelitian yang telah penulis kerjakan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai tulisan cendekiawan dan juga hasil penelitian yang terkait dengan sistem perekonomian Indonesia yakni ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila, serta melihat fenomena dilapangan melalui berbagai media massa online mengenai perkembangan serta penerapan sistem ekonomi syariah dan ekonomi pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Landasan Filosofis

1. Filsafat Ekonomi Syariah

Filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai sebagai dasar filsafat dari proses ilmiah. filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari subjek tertentu, yaitu sains. Pengetahuan yang memiliki kualitas dan ciri tertentu yang mirip dengan filsafat pada umumnya. Pada saat yang sama, teori ilmiah, sebagai landasan filosofis dari proses ilmiah, merupakan tulang punggung dari proses ilmiah itu sendiri. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir untuk menembus secara bebas dan mendalam ke inti masalah.

Filsafat ekonomi syariah memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan

cara-cara Islam, ekonomi syariah hadir menganalisis ekonomi dengan berdasarkan Al Qur'an dan hadis. Dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Nabi Muhammad, kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip berlaku tetap, tidak dapat berubah kapanpun dan dimana pun. Pemikiran dan aktivasi ekonomi syari'ah di Indonesia lebih diorientasikan pada lembaga keuangan dan perbankan syariah. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah dimana perkembangannya memunculkan berbagai reaksi, Ekonomi syariah melaju dengan pesat namun masih dipandang dengan berbagai ungkapan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan jika ditanya apa bedanya pelaku ekonomi syariah belum dapat menjelaskan secara jelas. Pada analisis kajian ekonomi konvensional diasumsikan aktivitas ekonomi di dorong oleh keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memenuhi kepuasan. Islam memandang kehidupan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas kehidupan individu, dimana individu akan nyaman apabila kondisi masyarakatnya mendukung.

Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi syariah terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi syariah inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi syariah memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan. Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhîd, syari'ah dan akhlaq. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang dhoruri agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam.

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip yang diterapkan kegiatan ekonomi yaitu Tauhîd, Syari'ah dan akhlak. praktik dan etika syariah merupakan cerminan dari monoteisme. Dasar monoteisme adalah Dhoruri Syariah dan moral tidak terganggu. Pedoman Prinsip Syariah Kegiatan keuangan tidak menyimpang dari aturan syariah. Ketika moral dibangun Kegiatan keuangan untuk selalu bertindak dan berperilaku sesuai dengan moral dan etika Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tercermin dalam prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain:

a. Tauhîd

Tauhid adalah keyakinan yang paling utama dari semua ajaran Islam dan praktik Islam umat Islam di semua bidang, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tauhid mengajarkan properti adalah milik Tuhan. Orang bisa mengelola dengan baik, tapi menghasilkan keuntungan Rahmat Allah (ibtighâ' min faḍl Allah). Sedangkan Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah (cara yang

digunakan harus sesuai dengan Koridor Syariah) dan kepada Allah (ibtigha marḍatillah).

b. Maṣlahah

Secara umum Maṣlahah menurut Wahban Zuhail didefinisikan sebagai berikut kesejahteraan dunia dan akhirat. Meskipun para ulama ushul-fiqh mendefinisikannya seperti segala sesuatu yang memiliki kelebihan, manfaat, baik dan menghindari mudharat, kerusakan dan mafsada. Sementara itu, al-Ghazali menyimpulkan bahwa masalah adalah usaha untuk mencapai sesuatu, dan pemeliharaan lima kebutuhan dasar, yaitu agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), Akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl) dan kekayaan (ḥifẓ al-māl). Maṣlahah sebagai model pendekatan ijtihad bersifat praktis solusi mendesak untuk berbagai masalah dan perkembangan ekonomi Islam. Maṣlahah adalah tujuan yang memenuhi syariah. Maṣlahah adalah inti dari politik syariah dalam merespon dinamika sosial, politik dan ekonomi. Maṣlahah 'ammah (kebaikan bersama) adalah dasar Muamalah, yaitu keutamaan yang dirumuskan secara syar'i, tidak hanya profit-oriented dan profitabilitas material ekonomi tradisional.

c. Adil

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam implementasi ekonomi Islam. Al-Qur'an menekankan keadilan sebagai tugas utama para nabi yang diutus Tuhan Tujuannya adalah keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau Kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filsafat moral Islam. Hak berasal dari akar kata dasar, diserap dari kata Arab adl. Tentang makna Pertama, kata adl berarti membuat undang-undang dengan benar. Jadi orang yang 'adl adalah orang yang berjalan lurus dan selalu menggunakan jurusnya pada tingkat yang sama, tidak ada standar ganda.

d. Akhlak

Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Ada banyak akhlak yang baik dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga iman, sabar, jujur, rendah hati, tolong-menolong, kasihan, malu, ridha dan dll. Karena ekonomi Islam adalah bagian dari ibadah Muamalah, jadi semua orang Kegiatan harus berdasarkan norma dan etika Islam. Salah satu moralitas Muamalah adalah perintah untuk jujur dan amanah saat berjualan. Seperti Turmuzi meriwayatkan dari Hadits. “Abu Sa'id ra Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang pengusaha yang jujur dan amanah, (akan berkumpul di masa depan) dengan para nabi, Shiddiqin dan Syuhada”. (HR. Turmudzi).

2. Filsafat Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Sebuah sistem perekonomian yang digali lima sila dari Pancasila yakni sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai – nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat dengan berpegang pada politik ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan suatu hal yang penting, politik dan ekonomi harus sejalan, mendorong ekonomi untuk kemakmuran yang meliputi segala yang diinginkan manusia untuk memperoleh penghidupan yang lebih sempurna. Politik yang tidak ditunjang ekonomi tidak akan sempurna demikian juga ekonomi tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh pergerakan politik. Sistem ekonomi

Pancasila dijiwai oleh ideologi Pancasila berazaskan kekeluargaan dan gotongroyong, sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dengan berbagai silanya merupakan landasan etika politik ekonominya yakni landasan moral spiritual.

Pancasila sebagai filsafat bangsa memuat orientasi dasar bahwa aktivitas bangsa Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila demi sila Pancasila adalah tuntunan yang harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila menjadi keharusan baik secara subyektif maupun objektif dimensi implementasinya menyangkut semua aspek kehidupan, meliputi bidang ekonomi. Pancasila dalam pembahasannya tidak parsial bahkan cenderung menjadi pintu masuk dalam ruang pembahsan yang lebih luas. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, secara otomatis seharusnya dalam sistem perekonomiannya menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini harus berlandaskan lima sila Pancasila yang cenderung kekeluargaan dan adil pada seluruh masyarakat. Perbedaan mencolok sistem ini dengan kapitalisme ialah apabila sistem kapitalisme cenderung mengabsahkan kesenjangan dan penindasan terhadap masyarakat yang lemah, eksploitasi dan juga individualisme, maka jika pada ekonomi Pancasila menghindarkan pada terjadinya penindasan dan eksplotasi, karena semua berasaskan pada asas kekeluargaan. Semua yang bersifat kekeluargaan ini telah diatur sebagaimana rupa seperti pada pasal 33 UUD NRI 1945.

Sistem ekonomi Pancasila juga mengupayakan negara kita sebagai negara yang berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri, sehingga negara kita tidak bergantung pada asing. Kerjasama dengan negara lain boleh-boleh saja dilakukan, tetapi negara kita tidak boleh lemah, juga harus memiliki kekuatan agar tidak dirugikan dan tidak merugikan yang lain. Kerjasama yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak. Penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila ada pada konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945, maka pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi harus selalu menjadi acuan dalam setiap langkah mengambil kebijakan oleh pemerintah. Selain sebagai pertimbangan saat mengambil kebijakan ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai acuan implementasi kebijakan tersebut dilapangan dan juga sebagai pengukur saat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Pancasila dan konstitusi yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa dengan berbagai tujuan dan cita-cita yang telah termaktub didalamnya tentu sangat mampu dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengukur ketajaman kebijakan ekonomi yang akan diputuskan. Langkah yang harus ditempuh perlu adanya kebijakan ekonomi yang tidak semata-mata menekankan pada pertumbuhan, perlu membangun komitmen yang lebih kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang mengacu kepada demokrasi ekonomi agar pembagian kekayaan tidak terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil tertentu. Kepentingan stabilitas politik adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan dalam upaya mempercepat terbentuknya kelas menengah sebagai kekuatan dan pemicu demokratisasi.

Kedaulatan rakyat merupakan mufakat bersama untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, sedangkan masyarakat adil makmur adalah masyarakat sosialis masa depan. Demokrasi kedaulatan rakyat adalah rakyat boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan perasaan kebenaran dan keadilan yang hidup dalam golongannya. Kedaulatan rakyat berarti rakyat yang “Berkuasa untuk menentukan peraturan tentang hidup bersama

dalam negara, maka rakyat bertanggung jawab atas segala akibat dari peraturan yang dibuatnya. Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan tertinggi pada rakyat tetapi mempunyai tanggung jawab yang besar. Dasar pemerintahan yang adil ialah siapa yang mendapat kekuasaan itu yang bertanggung jawab, manakala rakyat mendapat kekuasaan menurut kedaulatan rakyat, maka rakyat itu yang bertanggung jawab terhadap keadilan

B. Nilai-nilai Dasar

Terdapat berbagai pendapat yang berkembang terkait pengertian dan ruang lingkup ekonomi syariah. Sebahagian pihak mengatakan ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi alternatif. Makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi syariah dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat pula, karena konsep ini menjadikan seakan-akan sistem ekonomi syariah hanya sebagai sistem ekonomi pilihan lain atas berbagai kegagalan yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Terdapat pula pendapat lain yang menyatakan ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi syariah berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun pendapat ini pun kurang tepat karena memosisikan sistem ekonomi syariah layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Ekonomi syariah secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (al-Falah). Ada pun nilai-nilai dasar ekonomi syariah yakni sebagai berikut:

1. Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam faham liberalism, kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Lock “setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak tapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.

2. Keadilan.

Dalam sistem liberalisme kapitalisme sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Dalam islam kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam

semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya.

3. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

4. Kebebasan.

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang perorang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

5. Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihan, dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Dalam sistem ekonomi Islam adanya prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan).

Konsep dasar ekonomi Pancasila senantiasa menyertakan pemahaman dasar pada Pancasila yang dalam praktik lapangan mengelaborasi melalui muatan lima sila. Konsep ekonomi Pancasila betorentasi pada ajaran mengenai moralitas menuju pemerataan sosial demi terwujudnya ekonomi nasional yang tangguh bersifat kekeluargaan dan

desentralistik. Kerangka filosofis pancasila bertitik tolak pada sila-sila pancasila. Pemahaman pada nilai-nilai sila pancasila menjadi ukuran untuk menerjemahkan mekanisme atau proses kerja sistem ekonomi pancasila yang akan dikembangkan dalam kehidupan ekonomi di Indonesia. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan ekonomi dapat dijabarkan dan dianalisis sesuai dengan kondisi nyata lapangan saat ini sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Roda perekonomian berjalan berdasarkan oleh rangsangan ekonomi dan moralitas. Sila pertama Pancasila kiranya jelas merupakan dasar dari landasan moral dan perilaku manusia Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian, meskipun terkadang dalam prakteknya banyak pengusaha, pedagang, konsumen dan seluruh pelaku perekonomian yang lain lebih mengendepankan untung rugi pribadi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menggunakan moralitas dalam kegiatan ekonominya. Diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyertakan sila ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menggunakan landasan moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman kegiatan perekonomian oleh seluruh perilaku ekonomi dalam berbagai tingkatan sistem perekonomian baik di tingkat makro maupun mikro.

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Pada sila kedua ini makna yang dapat kita simpulkan ialah keinginan untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai asas-asas kemanusiaan yang tentunya adil dan manusiawi atau beradab. Semangat untuk memanusiakan sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya dari sisi suku, ras, agama dan budaya akan menjadi bibit terciptanya semangat berbangsa dan bernegara yang penuh dengan rasa kekeluargaan, toleransi dan tenggang rasa, kemudian apabila telah menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari akan menjelma menjadi semangat solidaritas menuju kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

3. Nilai Persatuan Indonesia.

Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia. Apabila terlihat menyurut semangat ini, disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional. Kita harus bisa menganalisis setiap kasus kebijakan ekonomi yang hendak diambil oleh pemerintah, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional.

4. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta. Dari segi pandangan disiplin nasional yang harus atau wajib dipatuhi, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan organisasi atau perkumpulan orang bukan perkumpulan modal yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu

memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Keadilan sosial atau *social justice* merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosof.

C. Tujuan Ekonomi

Tujuan dari ekonomi syariaah untuk menciptakan kesejahteraan, kesejahteraan menurut pandangan islam mencakup dua :

1. Kesejahteraan holistic dan seimbang.
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat.

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan, diantaranya:

1. Mencari kesenangan akhirat yang di ridhoi Allah SWT.
2. Jangan melalaikan perjuangan nasib dunia yaitu mencari rejeki dan hak milik.
3. Berbuat baik kepada masyarakat.
4. Jangan mencari kebinasaan di muka bumi.

Mencari kesenangan kehidupan akhirat dengan mengutamakan ketuhanan, ini berarti manusia setelah hidupnya di dunia masih ada hidup yang kekal dimana setiap orang harus dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, oleh karenanya manusia dalam membangun perekonomiannya harus mengutamakan ketuhanan. Tujuan ekonomi harus mengusahakan produksi, distribusi maupun konsumsi, dan dalam materi harus diisi dengan jiwa kerohanian dan semangat ketuhanan. Memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi, ini berarti manusia tidak serakah, egoistis dan individualis. Homo economicus dalam jiwa manusia bukan berarti berlebih-lebihan dan untuk kemewahan diri sendiri tetapi jangan sampai melupakan kepentingan umum. Negara mengatur dengan sitem pajak dan Islam mengatur dengan sistem zakat, karena itu manusia membatasi dirinya mencari hanya sekedar bagian nasibnya tergambar dalam pribadinya, tujuan ekonomi syari'ah dalam memperjuangkan nasibnya, pengakuan hak milik dibatasi oleh lingkungan atau hak orang lain. Menciptakan kesejahteraan sosial, masyarakat menjadi yang terpenting dalam ekonomi Islam, ekonomi Islam menganut faham sosialisme yang berjiwa relegius bukan sosialis komunis, melalui ajaran zakat, ekonomi Islam dapat menghapus kemiskinan dan menhindarkan pertentangan kelas dalam masyarakat, ekonpmi Islam dapat mendekatkan the have dan the have not. Kebinasaan di muka bumi dan penghancuran ekonomi sering terjadi akibat manusia mempunyai sifat egoistis dan individualis. Kepentingan pribadi yang tidak terbatas akan menimbulkan kapitalis yang melahirkan imperialisme yang dapat membinasakan di muka bumi. Sifat imperialisme akan membentuk ekonomi libralis yang menghendaki kebebasan seluas luasnya dalam mengelola perekonomian.

Sistem ekonomi pancasila tidak dapat dibatasi bidang ekonomi saja, tetapi mencakup pula bidang-bidang sosial-budaya, bidang politik, dan bidang-bidang pertahanan-kemanan, karena sistem ekonomi merupakan salah satu komponen dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem pembangunan nasional. Tujuan dan fungsi dari sistem ekonomi pancasila yaitu sebagai dasar Negara, dan sebagai ideologi Negara, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila juga sering disebut dengan istilah dasar falsafah (filsafat) Negara, ideologi Negara, Staat idée dan phylosofische grondslag. Dalam pengertian ini, Pancasila menagatur pemerintahan Negara atau digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan fungsi pokoknya. Pancasila sebagai dasar Negara berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia, sebagai alat pemersatu kesatuan dan persatuan yang didalamnya merumuskan cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pancasila merupakan suatu asas yang meliputi suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Sebagai sumbu dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Notonagoro Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental). Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari nilai dan norma-norma yang terkandung didalamnya terbentuk dengan norma-norma hukum oleh negara. Nilai hukum yang tercantum harus berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai etis, nilai religius, nilai kebenaran, nilai vital dan nilai materiil seperti yang terkandung dalam Falsafah Pancasila.

2. Pancasila sebagai ideologi negara.

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita’, dan logos yang berarti ‘ilmu’. Kata idea berasal dari bahasa Yunani ‘eidos’ yang artinya bentuk. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran mengenai pengertian-pengertian dasar. Ideologi Pancasila dipergunakan sebagai pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari setiap warga Negara Indonesia. Dalam membentuk posisi subjek dan menghasilkan makna. Ideologi tampil sebagai struktur pemaknaan atau pandangan dunia untuk semua kelompok masyarakat. Pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tertinggi dalam Negara. Ideologi mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain.

KESIMPULAN

Filsafat ekonomi syariah dan filsafat ekonomi Pancasila memiliki banyak kesamaan dan titik temu yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Interkoneksi filsafat ekonomi syariah dan filsafat ekonomi Pancasila terletak pada landasan dan tujuannya. Landasan dan tujuan tersebut secara filosofis membangun sistem yang solid. Sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri yang mendidik dan membimbing manusia untuk bermuamalah secara jujur dan adil berdasarkan tuntunan syariah menyadarkan eksistensi manusia serta mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan

pada konsep *ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nâs*. Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada tiga konsep filsafat Tuhan, manusia dan alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Adiwarman Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah* (Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2001)
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Anshari, Endang Saiffudin, *Ilmu Filsafat dan Agama*.(Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1981)
- Bagir, Zainal Abidin, dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama Intepretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005)
- Baswir, R. *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Yogyakarta: Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (2009)
- Harahap, D. *Kebahagiaan Dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam*. (HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015)
- Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi* (Djakarta: Balai Pustaka,)
- Kailan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2002)
- M. Nur Riyanto, *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4405-M1>
- M.Khairul Anwar, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* dalam jurnal *Islamica* 3 No. 1, 2008.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)
- Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008)
- Nur Kholis, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Nur Kholis, *Menjawab Keraguan Ekonomi Syariah* (Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008)
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Sri Edi Swosono, Muhammad Hatta: *Beberapa Pokok Pikiran* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002)
- Sukaeningsih, N. *Etika Kemitraan dalam Perspektif Quran dan Hadis*. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022)